



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR: 07 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KETUA RT DAN KETUA RW
DESA PANGLUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025, perlu memberikan insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 75/E);
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
16. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2019 Nomor 2 /E);
17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 3/E);
18. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 5/A;
19. Keputusan Kepala Desa Panglungan Nomor 11 Tahun 2023 Pengangkatan Ketua RW dan RW Desa Panglungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan honorarium kepada Ketua RT dan Ketua RW Desa Panglungan yang nama penerima dan besarnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Honorarium Ketua RT dan Ketua RW Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan
pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Wonosalam;
2. Sdr. Ketua BPD Panglungan;
3. Arsip.


Lampiran
Keputusan Kepala Desa Panglungan
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Tentang Pemberian Honorarium Ketua RT
dan Ketua RW Desa Panglungan
Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HONOR KETUA RT DAN KETUA RW
DESA PANGLUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN	ALAMAT	BESARAN HONOR	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan)
1	KETUA RW 001	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	SK Kepala Desa Panglungan Nomor 11 Tgl 17 Maret 2023
2	KETUA RW 006	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	
3	KETUA RW 002	SRANTEN	Rp. 900.000,-	
4	KETUA RW 003	MENDIRO	Rp. 900.000,-	
5	KETUA RW 004	DAMPAK	Rp. 900.000,-	
6	KETUA RW 005	ARJOSARI	Rp. 900.000,-	
7	KETUA RT 001	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	
8	KETUA RT 002	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	
9	KETUA RT 003	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	
10	KETUA RT 004	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	
11	KETUA RT 005	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	
12	KETUA RT 006	PANGLUNGAN	Rp. 900.000,-	
13	KETUA RT 001	SRANTEN	Rp. 900.000,-	
14	KETUA RT 002	SRANTEN	Rp. 900.000,-	
15	KETUA RT 003	SRANTEN	Rp. 900.000,-	

16	KETUA RT 001	MENDIRO	Rp. 900.000,-	
17	KETUA RT 002	MENDIRO	Rp. 900.000,-	
18	KETUA RT 001	DAMPAK	Rp. 900.000,-	
19	KETUA RT 002	DAMPAK	Rp. 900.000,-	
20	KETUA RT 003	DAMPAK	Rp. 900.000,-	
21	KETUA RT 001	ARJOSARI	Rp. 900.000,-	
22	KETUA RT 002	ARJOSARI	Rp. 900.000,-	

KEPALA DESA PANGLUNGAN



SUGIAT